



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.G/2018/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Koto Dalam, 25 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Koto Dalam, 10 November 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2018 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 2381/Pdt.G/2018/PA.TALU, tanggal 07 Juni 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2003, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **/**/****, tertanggal **/**/**** yang

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat di Kecamatan Sungai Aur, sampai sekarang;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak binti Tergugat, lahir pada tanggal **/**/****;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat kurang dapat memberikan nafkah wajib secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama, dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, kadang-kadang Tergugat hanya dapat memberikan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk memenuhinya Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
 - b. Ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu merusakkan peralatan rumah tangga dan melakukan kekerasan seperti memukul dan meninju bagian kepala Penggugat sampai berdarah;
5. Bahwa pada bulan Juni 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat bekerja, akhirnya terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun lamanya;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidar, atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Desember 2018, Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai persidangan pada hari tersebut belum memiliki Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang, sehingga secara lisan di persidangan Penggugat menyatakan akan terlebih dahulu mengurus Izin Perceraian dari Pejabat berwenang dan selanjutnya mencabut gugatannya;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Desember 2018, Penggugat secara lisan di persidangan menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam persidangan secara lisan, sementara itu Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang bahwa hak untuk mencabut gugatan ada pada pihak Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat, secara *mutatis mutandis* perkara ini telah selesai dengan pencabutan tersebut, karena penetapan yang dijatuhkan berdasarkan pencabutan gugatan oleh Penggugat bersifat *final* dan *binding*, sebagaimana layaknya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata*);

Menimbang, bahwa dengan telah adanya sifat *final* dan *binding* penetapan ini, maka berdasarkan petunjuk Buku II Tahun 2014

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KMA/032/SK/IV/2006), halaman 73, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 238/Pdt.G.2018/PA.Talu;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyyah, oleh kami H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rinaldi M., S.H.I. dan A. Wafi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Efizon sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rinaldi M., S.H.I.

H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I.

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

A. Wafi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Efizon

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp400.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)